

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perusakan cagar budaya di Jalur Timboa tidak diselesaikan secara hukum karena kasus tersebut bahkan tidak dapat sampai ke Kepolisian karena pelaku hanya dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa sanksi teguran yang berikan BTN Gunung Merbabu terhadap pelaku, sehingga kasus ini selalu dianggap selesai secara kekeluargaan. Padahal melalui putusan-putusan tindak pidana perusakan cagar budaya dalam sepuluh tahun terakhir menjadi pembanding bahwa tindak pidana perusakan cagar budaya di daerah lain dapat diselesaikan di Pengadilan berdasarkan ketentuan hukum pidana.

Penegakan hukum tindak pidana cagar budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu dipengaruhi oleh masyarakat dan budayanya. Ketidaktahuan masyarakat terhadap pengaturan mengenai perlindungan hukum cagar budaya menjadi salah satu faktor hambatan penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, budaya Jawa juga masih sangat kental dalam kehidupan sehari-hari warga dusun Timboa, Gunung Merbabu. Salah satunya prosedur penyelesaian konflik dengan cara musyawarah mufakat. Alasan yang melatarbelakangi hal tersebut ialah masyarakat Jawa sangat

mengutamakan kedamaian dan apabila tidak ada satu sama lain yang dirugikan maka penyelesaian konflik tidak perlu ke jalur hukum.

## **B. SARAN**

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali sebaiknya lebih memperhatikan kembali cagar budaya-cagar budaya yang ada di Timboa, khususnya cagar budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu.
2. Kepada Kepolisian Resor Boyolali sebaiknya dilakukan kerjasama dengan Polsek Selo untuk mengadakan penyuluhan hukum secara rutin untuk menciptakan masyarakat yang melek hukum.
3. Kepada Kepolisian Sektor Selo sebaiknya mengadakan penyuluhan hukum secara rutin bagi masyarakat Desa Selo, Ngadirojo dan desa-desa sekitar tentang tindak pidana cagar budaya beserta tatacara melaporkan tindak pidana cagar budaya ke kepolisian.
4. Kepada Balai Taman Nasional Gunung Merbabu apabila terjadi peristiwa yang terindikasi sebagai tindak pidana, sebaiknya penyelesaian kasus tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi dan mencegah perbuatan tersebut untuk terulang kembali.
5. Kepada Pemerintahan Desa Ngadirojo sebaiknya turut serta mendukung dan mensukseskan penyuluhan hukum oleh kepolisian.

6. Kepada Masyarakat Desa Ngadirojo, khususnya di Dusun Timboa sebaiknya memaksimalkan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Kepada para pembaca dan peneliti selanjutnya, adanya penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang serupa. Sehingga adapun kelebihan dan kekurangan dalam penelitian ini dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YOGYAKARTA  
PERPUSTAKAAN